



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir Sesayap, 15 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Buluh Perindu, 08 November 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 27 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2020 di hadapan PPN KUA Kecamatan Sesayap Hilir sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 27/04/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020;



Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jalan Hermansyah, Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak:
  - 3 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun Oktober 2020;
  - 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2021;
  - 5 Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
    - 5.1 Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
    - 5.2 Tergugat mendahulukan kepentingan keluarganya dari kepentingan rumah tangga dengan Penggugat;
- 6 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Juni 2021 selama lebih kurang lebih 2 tahun 11 bulan 15 hari Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama di Jalan Hermansyah, Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat berkediaman di Jalan Hermansyah, Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Buluh Perindu, RT.25, RW.05, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara;
- 7 Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan 15 hari, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;





8 Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;





Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 6410025505950001 tertanggal 16-05-2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 29 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT Fadillah Nomor 6504021003210002 tanggal 10-03-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3)

**B. Bukti Saksi**

1.-----SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kakak kandung Penggugat saksi dan Tergugat kakak ipar saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Hermansyah, Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara dan belum





dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan Tergugat lebih mendahulukan kepentingan keluarganya dari pada kepentingan rumah tangganya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut;
- Bahwa sejak bulan Juni 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil

2.-----SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Hermansyah, Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;





-  
Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan Tergugat lebih mendahulukan kepentingan keluarganya dari pada kepentingan rumah tangganya;

-  
Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut;

-  
Bahwa sejak bulan Juni 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah temat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

-  
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2020 yang lalu, sejak bulan Oktober 2020 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, selain itu Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada rumah tangganya dan sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman hingga sekarang tidak berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir di sidang harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 149 RBg adalah dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat sebagai berikut :

من دعى الى حا كم من حكا م المسلمين فلم يجب فهو

طا لم لا حق له



Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Muslim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor Nomor 27/04/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pasangan suami istri sejak tanggal 29 Agustus 2009 dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Tergugat adalah sebagai Kepala keluarga dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dari Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat tentang semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kelihatan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi dan kedua saksi mengetahui pertengkaran keduanya



Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.TSe



serta penyebabnya hingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 yang lalu adalah fakta yang dilihat sendiri, dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, P.2, dan P.3, serta keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya:

- -----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 29 Agustus 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jalan Hermansyah, Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya bukan karena Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada mementingkan rumah tangganya;

• -----  
Bahwa kedua saksi mengetahui sejak bulan Juni 2021 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

• -----  
;Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, meskipun sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara dengan Tergugat sekarang





sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya sejak bulan Juni 2021 yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali, meskipun pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya sejak bulan Juni 2021 yang lalu, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan





kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *roj'i* terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hamran. B, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Ahmad Rifai, S.H.I.**



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.TSe



Panitera,

**Hamran. B, S.Ag**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).)



Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.TSe